

PENCEMARAN SUNGAI AKIBAT TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL YANG TERJADI DI PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU

Petronius Ridu¹, Sunardi², Amandus³, Matius Sekam⁴, Egidius Egi⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia

kamanglayo80@gmail.com¹, sunardinnzz78.sn@gmail.com², amandus905@gmail.com³, e3sekam@gmail.com⁴, egidregd@gmail.com⁵

ABSTRACT; *All parties involved in Putussibau, Kapuas Hulu Regency, including the community, government, and industrial players and/or entrepreneurs, should give careful consideration to the issue of river pollution brought on by illegal gold mining activities. The preservation of the natural environment, the living environment, or the social environment is undoubtedly negatively impacted by this aberrant behavior. Nowadays, environmental destruction is a problem that concerns the international or global community. As a result, any action that is counterproductive to attempts to conserve and preserve the environment should be regarded seriously, particularly if it is obvious that the behavior or conduct is illegal. Empirical legal analysis techniques and literature reviews are used in research on river contamination brought on by unlawful gold mining crimes that took place in Putussibau, Kapuas Hulu Regency. Empirical legal analysis and literature review analysis using journals, books, the internet, and laws and regulations are the methods used to acquire data and information for this study. This essay specifically looks at how illegal gold mining offenses in Putussibau, Kapuas Hulu Regency, have contaminated rivers.*

Keywords: *River Pollution, Illicit Mining, and Environmental Harm.*

ABSTRAK; Pencemaran sungai akibat daripada perilaku tindakan pertambangan emas ilegal yang terjadi di Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu merupakan suatu permasalahan yang seyogyanya perlu diperhatikan secara serius oleh setiap kalangan, baik oleh masyarakat, pemerintah maupun para pelaku industri dan/atau pengusaha yang ada di Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu. Sudah dengan tentu, bahwa perilaku penyimpangan tersebut memiliki implikasi buruk terhadap pelestarian lingkungan, baik itu lingkungan alam, lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Isu mengenai kerusakan lingkungan dewasa ini telah menjadi perhatian hingga ke jenjang masyarakat internasional atau dunia. Maka, setiap tindakan yang bersifat disorientasi terhadap upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan sudah sepatutnya untuk ditindak secara tegas, terlebih lagi apabila secara gamblang bahwa perilaku dan/atau tindakan yang dilakukan adalah perbuatan tindak pidana. Penelitian mengenai pencemaran sungai akibat tindak pidana pertambangan emas ilegal yang terjadi di Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan metode analisis yuridis empiris dan studi literatur. Pengumpulan data dan

informasi dalam penelitian ini yaitu dengan cara analisis yuridis empiris dan analisis kajian kepustakaan melalui jurnal, buku, internet dan peraturan perundang-undangan. Tulisan ini eksplisit mengkaji mengenai pencemaran sungai akibat tindak pidana pertambangan emas ilegal yang terjadi di Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu.

Kata Kunci: Kerusakan Lingkungan, Pertambangan Ilegal, dan Pencemaran Sungai.

PENDAHULUAN

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) memicu terjadinya pencemaran lingkungan baik pencemaran air, tanah dan udara. Pencemaran air yang diakibatkan oleh dampak perkembangan industri harus dapat dikendalikan, karena bila tidak dilakukan sejak dini akan menimbulkan permasalahan yang serius bagi kelangsungan hidup manusia maupun alam sekitarnya. Pencemaran logam berat seperti Pb, Cu, dan Hg dapat mempengaruhi dan menyebabkan penyakit pada konsumen, karena di dalam tubuh unsur yang berlebihan akan mengalami etoksifikasi (keracunan) sehingga membahayakan manusia. Logam berat umumnya bersifat racun terhadap makhluk hidup walaupun beberapa diantaranya diperlukan dalam jumlah kecil. Melalui berbagai perantara, seperti udara, makanan, maupun air yang terkontaminasi oleh logam berat, logam tersebut dapat terdistribusi ke bagian tubuh manusia dan sebagian akan terakumulasikan.

Pencemaran logam berat adalah masalah yang sangat serius untuk ditangani, karena merugikan lingkungan dan ekosistem secara umum. Di Indonesia, pencemaran merkuri ditemukan di banyak tempat, namun tidak pernah ada investigasi atau laporan adanya penderita penyakit Minamata atau keracunan merkuri. Di Pongkor, Jawa Barat dilaporkan bahwa konsentrasi Hg di sedimen sungai berkisar antara 0-2.668 ppm, sedang di tanah didapat konsentrasi sebanyak 1-1300 ppm (Gunradi, 2001). Di Sulawesi Utara, daerah aliran sungai Talawaan diperkirakan PETI mendekomposisikan Hg sebanyak 1,5- 2 ton Hg/th ke dalam perairan, tanah dan organisme. Air tanah mengandung Hg 521 % lebih tinggi dari standar yang berlaku. Air buangan dari proses PETI mengandung Hg 685 % di atas standar; ikan dan siput mengandung 296 % dan 768 % Hg di atas standar. Hasil Uji TCLP (*Toxicity Characteristic Leaching Procedure*) menunjukkan kadar Hg 134 % lebih tinggi dari standar, yakni 0,2 ppm (Hadi'atulla, dkk, 2001).

Air raksa (Hg), atau sering disebut juga sebagai merkuri merupakan satu dari lima unsur golongan logam transisi (bersama *cesium, francium, galium, dan brom*) yang berbentuk cair

pada suhu kamar dan mudah menguap. Kelimpahan Hg di bumi menempati urutan ke-67 di antara elemen lainnya pada kerak bumi. Di alam, merkuri (Hg) ditemukan dalam bentuk unsur merkuri (Hg⁰), merkuri monovalen (Hg¹⁺), dan merkuri bivalen (Hg²⁺).

Apabila ketika suatu zat pencemar yang berbahaya telah mencemari permukaan tanah dan menguap kemudian terbawa air hujan dan meresap kedalam tanah maka akan mencemari air tanah. Berbagai kemungkinan reaksi yang terjadi terhadap logam berat (merkuri) di dalam tanah adalah (Babich dan Stotzky, 1978):

1. Membentuk senyawa larut, kompleks dari berbagai macam molekul;
2. Presipitasi (penyerapan);
3. Terinkorporasi ke dalam struktur mineral;
4. Terakumulasi atau terfiksasi ke dalam bahan biologi;
5. Di kompleks dengan agen pengkhelet; dan
6. Diadsorpsi dalam mineral liat atau koloid organik.

Kesadaran masyarakat, pemerintah, pengusaha maupun para pelaku industri setempat menjadi tolok ukur fundamental dalam keberlangsungan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan terutama dalam aspek memitigasi dan mengadvokasi terjadinya pencemaran sungai yang diakibatkan oleh tindak pidana pertambangan emas secara ilegal. Apabila suatu tindakan tidak dianggap baik oleh masyarakat, maka ia tidak akan mengalami penguatan secara terus menerus (Mella Ismelina Farma Rahayu, dkk., 2022:300). Artinya, dalam hal perlindungan dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan terutama mengenai pencemaran sungai yang diakibatkan oleh tindak pidana pertambangan emas secara ilegal memerlukan sinergitas dari segala unsur dalam mengimplementasikannya.

Kerusakan lingkungan yang terjadi pun semakin hari semakin beragam, sehingga menimbulkan berbagai implikasi negatif baik bagi lingkungan alam maupun bagi lingkungan sosial masyarakat dan terhadap kesehatan manusia. Saat ini kita menyaksikan terdegradasinya lingkungan, penghancuran habitat serta kepunahan spesies yang diakibatkan oleh perilaku manusia yang konsumtif dan cenderung serakah dengan hanya mementingkan kelangsungan hidup mereka semata (Mella Ismelina Farma Rahayu, dkk., 2014:2072) termasuk juga dalam aspek pencemaran sungai yang diakibatkan oleh pertambangan emas ilegal.

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penindakan terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang terjadi di Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dan penulisan yang dilakukan adalah studi literatur dan analisis yuridis empiris mengenai pencemaran sungai akibat tindak pidana pertambangan emas ilegal, terutama yang terjadi di Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini yaitu dengan cara analisis yuridis dan analisis kajian kepustakaan melalui jurnal, buku, internet dan peraturan perundang-undangan. Peneliti mengumpulkan dengan cara membaca, menelaah dan mengkaji sumber-sumber yang dijadikan sebagai bahan landasan referensi yang terkait, termasuk berdasarkan empiris dari para penulis di lapangan dan selanjutnya berusaha memaparkan informasi-informasi penting yang didapatkan untuk menjelaskan permasalahan mengenai pencemaran sungai akibat tindak pidana pertambangan emas ilegal yang terjadi di Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana penindakan terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang terjadi di Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu?

Dalam membahas mengenai penindakan terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang terjadi di Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, maka terdapat 3 (tiga) scope yang menjadi intisari dalam pembahasan, mencakup diantaranya:

1. Kasus dan Lokasi

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah yang sangat luas dan sangat kaya akan kekayaan alamnya, Dengan kekayaan tersebut secara fisik geografi Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas sebesar 7.653 Km², dengan posisi letak pada 0 derajat 38 menit 57 detik Lintang Utara dan 0 derajat 37 menit Lintang Selatan, serta di antara 115 derajat 47 menit 39 detik dan 117 derajat 11 menit Bujur Timur. Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki luas wilayah 5.444,2 Km² terbagi dalam 7 (tujuh) Kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Putussibau Hilir dengan luas 1.023,00 Km²;

- b. Kecamatan Putussibau Hulu dengan luas 869,70 Km²;
- c. Kecamatan Nanga Taman dengan luas 1.944,90 Km²;
- d. Kecamatan Nanga Mahap dengan luas 1.531,60 Km²;
- e. Kecamatan Belitang Hilir dengan luas 1.764,30 Km²;
- f. Kecamatan Belitang Hulu dengan luas 1.162,70 Km²; dan
- g. Kecamatan Belitang dengan luas 281,00 Km².

Bersamaan itu Kabupaten Kapuas Hulu ini memiliki pulaa sebanyak 83 Desa dan 273 Dusun. Kondisi topografi Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit dan berawa-rawa yang dialiri oleh beberapa sungai dan memiliki lahan bergelombang dengan tingkat kemiringan berkisar 0–40% serta ketinggian berkisar antara 3 meter sampai > 1000 m. Daerah aliran sungai-sungai yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu ini pada umumnya merupakan daerah yang memiliki potensi banjir dan genangan air yang cukup besar di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau.

Sungai Kapuas yang membelah Kota Putussibau dan beberapa kecamatan yang menghubungkan kabupaten ini dengan Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau dan sebagian wilayah Kabupaten Pontianak hingga ke Kota Pontianak, sampai saat ini masih berfungsi penting sebagai prasarana transportasi angkutan barang dan orang yang efektif. Selain itu Kabupaten Kapuas Hulu dialiri pula oleh dua anak Sungai Kapuas yang cukup besar dan luas dengan fungsi yang sama, menghubungkan beberapa kecamatan dalam Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu Sungai kayan, Sungai mendalam, dan Sungai utik.

Data produksi bahan galian emas dari pemantauan dan inventarisasi dari setiap kabupaten, menyangkut kegiatan pertambangan emas baik dilakukan oleh rakyat yang berizin maupun yang tidak berizin di seluruh Kalimantan Barat. Produksi yang telah dipantau periode tahun 1998 (NSAID Kalbar) adalah sebesar 1997 ton/tahun dengan nilai produksi yang tinggi. Emas yang ditambang saat ini umumnya adalah emas letakan (*placer*) pada lapisan alluvial pada lokasi tambang lama maupun baru. Lokasi penambangan adalah disepanjang sungai mendalam dan kayan Kabupaten Kapuas Hulu Sungai Kapuas di Kabupaten Kapuas Hulu dan Sungai Landak di Kabupaten Pontianak, Pinggir sungai lain di lokasi penambangan adalah sungai, Sungai mendalam, Sungai kayan, Sungai utik dan lainnya.

Kabupaten Kapuas Hulu berada di wilayah Kalimantan Barat merupakan daerah potensi bagi kegiatan pertambangan emas, bila dipandang dari sisi perekonomian bahwa kegiatan

pertambangan emas ini sangat menunjang kehidupan perekonomian rakyat, karena pada saat krisis ekonomi melanda bangsa ini, masih dikarunia oleh Tuhan sumber daya alam yang dapat diolah dan digarap oleh warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Maraknya pertambangan emas, khususnya pertambangan emas tanpa izin (PETI) terutama pada bentang sungai, khususnya di sungai kapuas yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, tentunya membawa konsekuensi bagi lingkungan hidup sekitarnya yang mengarah pada kerusakan dan pencemaran, hal ini perlu dikaji bagaimana upaya menanggulangi dampak dari kegiatan pertambangan emas tanpa izin, agar terjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pertambangan emas tanpa izin di atas dilakukan oleh masyarakat dengan dukungan pemodal yang lokasinya pada tanah kawasan milik sendiri dan milik orang lain dengan sistem sewa atau bagi hasil. Sistem pertambangan dengan mengoperasikan mesin dompeng 40 PK-100 Pk. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan bahwa kegiatan pertambangan emas ilegal di sepanjang sungai Putussibau tersebut adalah masyarakat setempat dan juga terdapat masyarakat pendatang yang berasal dari beberapa daerah sekitar kecamatan Putussibau Hilir dan Kecamatan Putussibau Hulu.

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang sungai, berbunyi, pada ayat (1) sungai sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi serba guna bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Kemudian ayat (2) berbunyi sungai sebagaimana diatur dalam ayat (1) harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan manfaatnya, dan dikendalikan daya rusaknya terhadap lingkungan. Dari pengaturan tersebut maka keberadaan sungai di Indonesia dilindungi dan dijaga kelestariannya, kerusakan serta ditingkatkan fungsi dan manfaatnya.

Sungai kapuas yang melewati Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat merupakan sungai utama di samping sungai-sungai kecil atau anak sungai kapuas, sungai tersebut sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat. Selain sebagai sumber air bersih, sungai juga sebagai sarana transportasi bagi kegiatan perekonomian, terutama untuk mencapai daerah yang belum terjangkau sarana transportasi darat, untuk itu keberadaan sungai perlu dipelihara dari pencemaran dan kerusakan.

Ada sekitar 19 titik PETI yang telah diinventarisir di sejumlah kecamatan yang masih melakukan aktivitas penambangan. Ke-19 titik tersebut yang paling banyak ditemukan adanya kegiatan penambang emas tersebar di Kecamatan Putussibau Hulu, Sungai kayan, Putussibau

Hulu dan Hilir, dan Lebih jauh, berdasarkan data yang diperoleh di Sungai Kapuas Kalimantan Barat ditemukan 3.000 mesin pencuci emas dengan kadar merkuri 200 kali ambang batas. Akibat lain yang ditimbulkan dari sektor pertambangan, adalah adanya penggenangan air di bekas galian dan tanahnya rusak atau keruh sehingga untuk dimanfaatkan kembali sudah tidak bisa.

Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik sebagaimana tertera dalam berbagai konstitusi dikaitkan dengan kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup ini berarti bahwa lingkungan hidup dengan sumber-sumber dayanya adalah kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang, yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk generasi-generasi mendatang. Berangkat dari uraian diatas maka Saya akan mengangkat kasus Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Pencemaran Dan Pengrusakan Fungsi Sungai Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat yang terjadi pada tahun 2000 sampai dengan 2005.

Lokasi Kasusnya di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat , karena sungai Kabupaten Kapuas Hulu dapat dijadikan tolak ukur atau parameter terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin, mengingat Kabupaten Kapuas Hulu dapat dikategorikan wilayah yang memiliki potensi yang banyak bahan galian emas, namun aktivitas kegiatan pertambangan emas tanpa izin (tanpa dilengkapi dengan dokumen (SIPR) sangat marak terjadi bahkan cenderung meningkat, terlebih dengan melihat bahwa luasnya dampak terhadap lingkungan yang semakin hari semakin merusak lingkungan.

2. Dasar Hukumnya

Peraturan-peraturan hukum merupakan sarana yang efektif untuk menegakkan kebijakan lingkungan, sebab instrumen hukum dapat digunakan sebagai rekayasa sosial, dalam hal ini peraturan-peraturan hukum berperan mengatur dan membatasi perlakuan orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum dalam pendayagunaan sumber daya alam, sehingga tetap terjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, sebagai landasan bagi pembangunan yang berwawasan lingkungan di Indonesia sebagai upaya sadar dan berencana untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan, bagi peningkatan mutu hidup untuk generasi sekarang dan generasi akan datang.

Untuk memelihara dan melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangnya pencemaran dan pengrusakan lingkungan, setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai lingkungan hidup, hal ini diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang turut berperan dalam memelihara lingkungan dan juga dapat diterapkan Peraturan Pemerintah RI. No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), Peraturan Pemerintah Nomor RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengendalian kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2001 tentang jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, Kepmendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penanganan dampak lingkungan.

Dalam upaya pengendalian terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, prinsip perilaku pencemaran dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu dengan menggunakan akal budi dan daya pikir manusia yang dilanjutkan pada pola perilaku atau kemauan bertindak dengan cara pandang ramah terhadap lingkungan hidup. Salah satu komponen lingkungan hidup yang harus dilindungi adalah sungai. Sungai sebagai sumber air sangat penting fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Sebagai upaya perlindungan terhadap sungai, maka telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991, lingkup pengaturan sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah ini mencakup perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai termasuk danau dan waduk. Di dalam Peraturan Pemerintah juga terdapat Pasal-pasal yaitu Pasal 7, Pasal 24 dan Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991.

Upaya pengelolaan lingkungan di sektor pertambangan dan energi telah jauh sebelum diterbitkan UULH dan UUPLH, yaitu dengan mengacu kepada peraturan Perundang-Undangan mengenai pertambangan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok pertambangan. Dapat ditemui pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 berbunyi ” Apabila selesai melakukan pertambangan dan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitar”.

Khusus untuk sub sektor pertambangan umum, sebelum diterbitkannya UULH, maka pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap gangguan dan pencemaran di bidang pertambangan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/P/M/Pertamb/1977 tertanggal 28 September 1977, yang kemudian diganti dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/M.PE/1995 tentang pencegahan dan penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan pada pertambangan.

Dalam Otonomi daerah tentang kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai daerah otonomi, maka di Kabupaten Kapuas Hulu telah ditetapkan suatu kebijakan di bidang pertambangan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah, yaitu PERDA Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Distribusi dan Penggunaan Merkuri serta Bahan Sejenisnya.

3. Penindakan Dari Kasus PETI di Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu

Untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan yang menunjang pembangunan yang berwawasan lingkungan, perlu dituntut agar setiap individu dalam melaksanakan aktivitasnya terhadap suatu kegiatan tidak menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam konteks kegiatan pertambangan emas tanpa izin dan perilaku hidup masyarakat, sangat berpotensi untuk mempengaruhi lingkungan fisik maupun sosial, maka sejak awal perlu diambil langkah langkah yang tepat untuk memperkecil dampak negatif. Kaitannya dalam mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat penambang emas yang cenderung melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa memiliki dokumen SIPR dan cenderung mengarah pada terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan, perbuatan mana memenuhi unsur-unsur sebagai suatu tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

Apabila kegiatan pertambangan emas yang dilakukan masyarakat yang menyimpang dari hakekat pertambangan rakyat (karena dilakukan tanpa dilengkapi dokumen SIPR) dan berdampak terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan suatu analisis faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka pemahamannya tidak terlepas dari adanya perilaku menyimpang sebagai hasil dari interaksi atau pengaruh yang timbal balik yang menimbulkan reaksi.

Ditinjau dari aspek penegakan hukum, Penerapan hukumnya tidak tegas sehingga penambang tidak mematuhi aturan yang berlaku dan para penambang tidak melaksanakan

kegiatan pertambangan tanpa dilengkapi dengan izin (SIPR), di sepanjang aliran sungai kayan yaitu khususnya di Sungai mendalam, dan Sungai utik, berarti telah melakukan pelanggaran terhadap PERDA yang ada tentang izin pertambangan rakyat dan juga pelanggaran Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 1991, juga mengatur mekanisme pengambilan bahan-bahan galian yang berada di sungai, pada pasal 29 berbunyi: "melakukan pengerukan atau penggalian serta pengambilan bahan-bahan galian pada sungai hanya dapat dilakukan ditempat yang telah ditentukan oleh Pejabat yang berwenang".

Penanggulangan pertambangan emas tanpa izin pada daerah aliran sungai di Kabupaten Kapuas Hulu, sangat sulit dilaksanakan namun demi keberkelanjutan fungsi lingkungan perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat membawa pada perbaikan fungsi lingkungan itu sendiri, melalui pengawasan dan pengendalian. Pasal 22 ayat (3) UUPH dinyatakan bahwa : "dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, menetapkan Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan".

Berkaitan dengan upaya pengendalian dampak negatif, sehubungan dengan maraknya pertambangan emas pada aliran sungai, maka salah satu kegiatan bagian lingkungan hidup sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu adalah melakukan pengawasan baku mutu lingkungan, yaitu dengan melaksanakan proyek pengendalian dan pencemaran air. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, berbunyi: "Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada pada Kabupaten/Kota". Upaya pengendalian pencemaran air, yaitu upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu. Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting maka harus dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Air sebagai komponen lingkungan hidup akan dipengaruhi dan mempengaruhi oleh komponen lainnya, air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk, sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dampak negatif pencemaran air mempunyai nilai/biaya ekonomik, disamping nilai ekologis dan sosial budaya, upaya pemulihan kondisi yang tercemar, bagaimanapun akan memerlukan biaya yang mungkin lebih besar bila dibandingkan dengan nilai kemanfaatan finansial dari kegiatan yang menyebabkan pencemarannya. Demikian pula kondisi air yang cemar dibiarkan atau tanpa upaya yang pemulihan juga mengandung ongkos, mengingat air yang cemar akan menimbulkan bahaya.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan penambangan dan penggalian jelas mengakibatkan benturan-benturan terhadap komponen-komponen lingkungan yang menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Masalah di sektor pertambangan adalah terjadinya saling lempar kepentingan antar sektor, sehingga menimbulkan permasalahan antara kepentingan perlindungan dan pelestarian dengan kebutuhan pembangunan yang berdampak kepada lingkungan baik lingkungan fisik-kimia, biologi, sosial dan budaya. Di lain pihak terdapatnya sistem drainase kota yang kurang baik yang dapat menimbulkan kerawanan kesehatan masyarakat.

KESIMPULAN

Dampak negatif yang dapat dipantau terjadi pada tahap eksploitasi yaitu terjadinya kerusakan/gangguan permukaan tanah. Gangguan ini terjadi akibat penambangan emas, intan dan pengambilan tanah urug yang pada gilirannya mengakibatkan terjadinya erosi. Masalah yang sering timbul akhir-akhir ini adalah pertambangan emas liar. Pertambangan emas liar yang dimaksud adalah yang menggunakan mesin dengan kapasitas yang besar. Hal tersebut selain menyebabkan kerusakan lingkungan juga menyebabkan daerah bekas penambangan tidak dapat ditumbuhi tanaman, penggunaan air raksa yang dapat mencemarkan lingkungan terutama terhadap sungai (perairan umum).

Dengan memperhatikan dan memelihara kualitas air sebagai sumber utama air bersih untuk pemenuhan keperluan hidup masyarakat, maka erat kaitannya dengan perlindungan terhadap sungai, karena sungai merupakan bagian dari pada lingkungan hidup, sebagai wadah/tempat air atau jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara. Untuk itu upaya pengamanan sungai dan daerah sekitarnya perlu diperhatikan meliputi: pengelolaan daerah pengaliran sungai, pengendalian daya rusak air, pengendalian pengaliran sungai, Dinas instansi terkait perlu bersinergi dalam upaya upaya tersebut.

Aparat keamanan dan pemerintah daerah mestinya mengambil cara yang lebih ampuh dan tegas untuk mengendalikan distribusi dan penggunaan merkuri. Dengan menyetop pasokan merkuri, Bumi Kapuas bisa diselamatkan dari kerusakan alam dan pencemaran logam berat berbahaya ini. Peraturan Daerah yang kini tengah digodok harus menyertakan sanksi berat terhadap setiap pengedar gelap merkuri. Masyarakat Kalbar terutama para penambang emas

semestinya juga bisa belajar dari berbagai tragedi akibat penggunaan merkuri secara serampangan di berbagai negara di dunia seperti Jepang, Irak, Pakistan, dan Guatemala.

Banyak korban berjatuhan dan ribuan bayi lahir cacat karenanya. Tentu saja, kita tak berharap tragedi itu berulang di Bumi Kapuas. Dan Makanya pemberian izin industri saat ini harus sangat ketat. Banyak masukan tidak hanya dari Pemda setempat melainkan juga dari LSM, masyarakat, dan para pakar. Kita tampung pro dan kontra itu untuk menjadi bahan masukan perizinan, kasus-kasus pencemaran saat ini telah ditempuh dengan upaya tindakan hukum namun hasilnya belum memuaskan banyak pihak termasuk korban pencemaran. Sebab lingkungan yang tercemar sulit dikembalikan seperti semula.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahayu, M. I. F., Susanto, A. F., & Muliya, L. S. (2022). Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *LITIGASI*, 23(2), 291-303.
- Rahayu, M. I. F., Susanto, A. F., & Muliya, L. S. (2014). Model Pemberdayaan Hukum Lingkungan Religius–Kosmik Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. *LITIGASI*, 15(1).
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 140. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Koesnadi, Hardjosoemantri. (2005). *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta
- Pemerintah Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai*. Lembaran Negara RI Tahun 1991, LL Setkab: 20 Hlm. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*. Lembaran Negara RI Tahun 1967, No. 22. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Menteri ESDM. *Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/M.PE/1995 tentang pencegahan dan penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan pada pertambangan*. Jakarta.
- Pemerintah Daerah. *PERDA Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Distribusi dan Penggunaan Merkuri serta Bahan Sejenisnya*. Pontianak. Kalimantan Barat.

Pemerintah Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air*. Lembaran Negara RI Tahun 2001, No. 153. Sekretariat Negara. Jakarta.

Mendagri. *Kepmendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penanganan dampak lingkungan*. Jakarta.